



SALINAN

WALI KOTA BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 210/Kep.4697-BKBP/2025
TENTANG

PENETAPAN BESARAN ANGKA BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI
POLITIK YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KOTA BANDUNG PERIODE 2024-2029 HASIL PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

WALI KOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa bantuan keuangan kepada partai politik di Tingkat Daerah Kota Bandung telah ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 210/Kep.683-BKBP/2024 tentang Penetapan Besaran Angka Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Periode 2024-2029 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, namun dalam perkembangannya terdapat perubahan besaran bantuan keuangan berdasarkan hasil kajian dan Surat Gubernur Jawa Barat Nomor 6288/KU.01.01/BAKESBANGPOL tanggal 5 Agustus 2025 tentang Jawaban Permohonan Persetujuan Kenaikan Besaran Bantuan Kepada Partai Politik;
- b. bahwa berdasarkan Surat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bandung Nomor: B/PD.01.04/1240-BKBP/X/2025 tanggal 7 Oktober 2025 Hal Pengajuan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Angka Bantuan Keuangan kepada Partai Politik angka 3 dan angka 4 dikatakan bahwa pada intinya Kota Bandung telah memenuhi syarat secara administratif dan dapat melaksanakan kenaikan tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Besaran Angka Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Yang Mendapatkan Kursi Di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Tahun 2024-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 104 Tahun 2024 tentang Kota Bandung di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 290, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan Penganggaran dalam APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam APBD, Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1777);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Memperhatikan : Surat Gubernur Jawa Barat Nomor: 6288/KU.01.01/BAKESBANGPOL tanggal 5 Agustus 2025 tentang Jawaban Permohonan Persetujuan Kenaikan Besaran BANTUAN Keuangan kepada Partai Politik;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Besaran Angka Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Periode 2024-2029 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024.
 - KEDUA : Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, semula Rp. 9.317,- (Sembilan Ribu Tiga Ratus Tujuh Belas Rupiah) menjadi Rp.10.784,- (Sepuluh Ribu Tujuh Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
 - KETIGA : Rincian bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
 - KEEMPAT : Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan dengan ketentuan:
 - a. bantuan diberikan kepada Partai Politik hasil Pemilihan Umum 2024;
 - b. bantuan Keuangan diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat, selain itu juga digunakan untuk operasional Sekretariat Partai Politik;

- c. Partai Politik wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penerimaan dan pengeluaran keuangan yang bersumber dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir kepada Badan Pemeriksa Keuangan untuk dilakukan pemeriksaan; dan
- d. bagi Partai Politik yang melanggar ketentuan melewati batas waktu atau tidak menyerahkan laporan pertanggungjawaban, dikenai sanksi administratif berupa tidak diberikan bantuan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada tahun anggaran berkenaan sampai laporan pertanggungjawaban diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.


- KELIMA : Tata Cara Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan Wali Kota Bandung Nomor 210/Kep.683-BKBP/2024 tentang Penetapan Besaran Angka Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang Mendapatkan Kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung Periode 2024-2029 Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH : Segala biaya atas pelaksanaan Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.
- KEDELAPAN : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 17 Oktober 2025
WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA BANDUNG
NOMOR : 210/Kep.4697-BKBP/2025
TENTANG
PENETAPAN BESARAN ANGKA BANTUAN
KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK
YANG MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANDUNG PERIODE 2024-2029 HASIL
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

RINCIAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK YANG
MENDAPATKAN KURSI DI DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA
BANDUNG PERIODE 2024-2029 HASIL PEMILU TAHUN 2024

NO	PARTAI POLITIK	JUMLAH KURSI	JUMLAH SUARA	NILAI SATU SUARA (Rp)	TOTAL BANTUAN
					NILAI 1 SUARA X JUMLAH PEROLEHAN SUARA (Rp)
1	2	3	4	5	6
1.	Partai Keadilan Sejahtera	11	297.937	10.784	3.212.952.608
2.	Partai Gerakan Indonesia Raya	7	197.214	10.784	2.126.755.776
3.	Partai Golongan Karya	7	175.600	10.784	1.893.670.400
4.	PDI-P	7	160.656	10.784	1.732.514.304
5.	Partai Nasional Demokrat	6	138.731	10.784	1.496.075.104
6.	Partai Kebangkitan Bangsa	5	110.805	10.784	1.194.921.120
7.	Partai Demokrat	3	106.374	10.784	1.147.137.216
8.	Partai Solidaritas Indonesia	4	86.771	10.784	935.738.464
JUMLAH		50	1.274.088		13.739.764.992

WALI KOTA BANDUNG,

ttd.

MUHAMMAD FARHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
PADA SEKRETARIAT DAERAH KOTA BANDUNG,


SANTOSA LUKMAN ARIEF, S.H.
Pembina
NIP. 19760604 200604 1 002